**LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDEKATAN ISLAMI DI KELAS INKLUSI**

**Eka Sari Setianingsih**

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang

ekasari129@yahoo.com

**Abstrak**

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan *(difabel)* seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun ironisnya sistem pendidikan di Indonesia belum mampu mengakomodasi secara maksimal keberagaman peserta didik, sehingga menyebabkan munculnya permasalahan yang kompleks terhadap implementasi pendidikan inklusi di sekolah. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Subyek penelitiannya adalah seluruh warga sekolah meliputi siswa, guru, dan karyawan/staf. Dalam penelitian ini informannya meliputi, Kepala Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten, Kepala UPTD, psikolog, orang tua siswa ABK dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley. Sedangkan dalam memeriksa validitas data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pendidikan inklusi belum sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya SK Penunjukkan Penyelenggaraa Pendidikan Inklusi di sekolah dan ketiadaan penggunaan pendekatan religius secara islami sehingga pemenuhan berbagai komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi belum bisa terpenuhi secara maksimal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa belum adanya penanganan menggunakan pendekatan islami di kelas inklusi. salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan ajaran agama Islam agar siswa yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dan kekuatan iman dan takwa kepada Allah.

Kesimpulannya adalah diperlukan adanya telaah dan tinjauan ulang tentang perizinan maupun pendekatan yang digunakan di sekolah inklusi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1) sebagai perwujudan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga.

**Kata Kunci: bimbingan dan konseling, anak berkebutuhan khusus, pendekatan islami**

***Abstract***

*The state of having an obligation to provide quality education services to all its citizens without exception of those who have a difference in the ability ( difabel ) as set out in the constitution 1945 article 31 (1). Ironically education system in Indonesia has not been can accommodate the full diversity students, causing the complex problems the inclusion of education at school.Research is done with the aim of education analyze the inclusion in SD Bina Harapan of semarang.*

*The research was conducted by the use of a qualitative methodology that was descriptive analytical nature of the decrees issued. The subject matter of the back out of the research was all citizens under this category consist of school students, teachers, and employees of / the staff of the ministry .In this research the source in a working meeting with, the head of the education office of kota / kabupaten, the head of the uptd, psychologist , the parents of students of Indonesian crew members and the general public.The technique of collecting data which used of these tests are the objective of the interview, observation and documentation of. It is anticipated that analysis data using qualitative research was conducted according to spradley went through several stages. While is in check of data validity uses the technique triangulation of the data.*

*The result showed the inclusion of education not in conformity with expectation. This is caused by the absence of the inclusion of the appointment of education in schools and the absence of the use of islamic religious approach and the fulfillment of a variety of components in supporting the educational inclusion cannot be met in full. In this research found that there is no islamic handling used the inclusion in the class. One of the service guidance for students to find and develop personal believe and devotion to the Allah SWT, steadily and independently and spiritual and physical health independently and able to optimize potentials in accordance with islamic teachings to students who have limited physically or mentally kesulitannya able to cope with what is in himself through encouragement and faith and fear of Allah SWT.*

*The conclusion is need for analysis and a review regarding licensing and approach used in the school inclusion to support the education system inclusion as set out in the constitution 1945 article 31 ( 1 ) as a has an obligation to providing quality education services to every citizen.*

***Password: guidance and counseling, children with special needs, islamic approach***

**PENDAHULUAN**

Perhatian besar pemerintahadalah pendidikan inklusi karena meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan *(difabel)* seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka jalan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Pendidikan inklusi secara khusus diartikan sebagai sebuah upaya penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak normal untuk belajar. Dengan adanya pendidikan inklusi artinya sekolah tersebut harus mampu mengakomodasi setiap anak tanpa kecuali, baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, bahasa, budaya, etnis, minoritas dan berbagai hal lainnya. Tujuannya adalah tidak ada kesenjangan di antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Diharapkan pula anak dengan kebutuan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya.

Lahirnya pendidikan inklusi sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan inklusi juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar.

Pendidikan inklusi di Indonesia dipayungi oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Warga negara yang dimaksud adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, mereka yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, intelektual dan sosial. Selanjutnya secara operasional di lapangan didukung oleh Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pemerintah melalui PP.No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41(1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Seruan International *Education For All* (EFA) yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil *World Education Forum* di Dakar, Senegal tahun 2000, penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi aturan formal yang memayungi upaya pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Peraturan menteri tersebut memuat dengan lengkap rambu-rambu mengenai pendidikan inklusi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, Peraturan Menteri tersebut juga mewajibkan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk menunjuk minimal satu sekolah yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (reguler) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Walaupun terkadang banyak pandangan-pandangan yang menganggap bahwa mereka dianggap sosok yang tidak berdaya, sehingga perlu dibantu dan dikasihani.

Pandangan di atas tidak sepenuhnya benar sangat merugikan anak-anak berkebutuhan khusus secara realistis, dengan melihat apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing anak. Setiap anak mempunyai kekurangan namun sekaligus mempunyai kelebihan. Oleh karena itu, dalam memandang anak berkebutuhan khusus (ABK), harus melihat dari segi kemampuan sekaligus ketidakmampuannya. Anak berkebutuhan khusus (ABK) hendaknya diberi perhatian lebih, baik dalam bentuk perhatian kasih sayang, pendidikan maupun dalam berinteraksi sosial.

Sebagai manusia, ABK memiliki hak untuk tumbuh kembang ditengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. ABK memiliki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal. Tidak ada satu alasan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) umum dimanapun adanya, melarang ABK untuk masuk ke sekolah tersebut. Bersama Guru Pembimbing Khusus yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan PLB, sekolah dapat merancang pelayanan PLB bagi anak tersebut yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.

Besar harapan bahwa pendidikan inklusi hendaknya lebih ditekankan pada pencapaian kualitas dan tidak berhenti pada penunjukkan semata terutama harapan bahwa peserta didik akan sehat secara fisik maupun rohani. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusi SD Bina Harapan Semarang.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2010: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (sesuai dengan kebutuhan) dan *snowball* (pengumpulan data secara lebih mendalam), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010 : 15).

Penggunaan metode deskriptif analitis didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud mendapatkan keterangan atau gambaran secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, yakni dalam artian bahwa penelitian ini memusatkan pada pemecahan masalah yang nyata mengenai Analisis Pelaksanaan Pendidikan Inklusi SD Bina Harapan Semarang.

Subyek penelitian adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan penelitian/ menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Subyek penelitian merupakan individu yang mengalami secara langsung suatu peristiwa, sehingga memahami konteksnya (Spreadley, 1997 : 4). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di SD Bina Harapan Semarang. Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di SD Bina Harapan Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-18), yakni bahwa dalam teknik analisa data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi dalam perkembangannya memiliki beberapa istilah yang berbeda, diantaranya : *Special Education,* Pendidikan Integratif, dan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Loreman menyatakan bahwa ada banyak definisi pendidikan inklusi yang berkembang di masyarakat, dan memiliki interpretasi yang kadang-kadang salah atau *misinterpretation*, seperti kelas segregatif yang didalamnya berisi anak dengan tingkah laku bermasalah dikatakan telah melaksanakan pendidikan inklusi (Loreman, 2007 : 23).

Pendidikan inklusi seharusnya terdapat guru pembimbing khusus (GPK) yang diharapkan berkompetensi untuk mendampingi dan membimbing anak berkebutuhan khusus untuk dapat lebih baik. Pelaksanaan pendidikan inklusi tidak terlepas dari partisipasi keseluruhan  tenaga pengajar yang ada di sekolah. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memungkinkan siswa meraih potensi mereka (Marilyn Friend & William D. Bursuck, 2015:5).

Hallahan et al. (2009:53) mengemukakan pengertian pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusi menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya.

Pendidikan inklusi juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah (Smith 2006:45).

Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007: 82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.

Menurut Staub dan Peck (Tarmansyah, 2007;83), pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukan kelas regular merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainanya. Dari beberapa pendapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah regular (SD, SMP, SMU, maupun SMK).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah regular (SD, SMP, SMU, maupun SMK). Seperti yang telah disampaikan bahwa pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

SD Bina Harapan Semarang merupakan salah satu SD di Semarang Kota yang menyelenggarakan pendidikan inklusi meskipun belum mempunyai SK Penunjukan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Tingkat SD, secara formal perizinan SD Bina Harapan adalah Sekolah Inklusi namun pada kenyataannya yang kami temukan di lapangan adalah bahwa SD Bina Harapan didominasi oleh siswa ABK sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler.

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah di atas tampak bahwa Kepala SD Bina Harapan Semarang sudah memahami bahwa bahwa konsep pendidikan inklusi memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi ‘Pendidikan untuk Semua’, dan ‘Peningkatan mutu sekolah’.

Selanjutnya disampaikan pula, bahwa pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berprestasi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Namun kenyataannya setiap tahun siswa yang mendaftar pada SD Bina Harapan Semarang justru selalu anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga yang diterima hanyalah siswa ABK yang ketunaannya masih ringan dengan harapan guru-guru regular mampu menangani.

Data dilapangan menunjukkan bahwa di SD Bina Harapan mayoritas justru anak berkebutuhan khusus (ABK) maka hal ini tentu saja tidak sesuai dengan konsep pendidikan inklusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama.

Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar murid-murid berhasil secara optimal.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Sedangkan di SD Bina Harapan Semarang tidak demikian keadaannya.

1. **Tujuan Pendidikan Inklusi**

Tujuan pendidikan inklusi menurut Raschake dan Bronson ( dalam Lay Kekeh Marthan, 2007:189-190), terbagi menjadi 3 yakni bagi anak berkebutuhan khusus, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat, lebih jelasnya adalah sebagai berikut: a) Bagi anak berkebutuhan khusus; 1) Anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya, 2) Anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh., 3) Meningkatkan harga diri anak, 4) Anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sebaya, 5) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. b) Bagi pihak sekolah; 1) Memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas, 2) Mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya, 3) Meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak, 4) Meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas. c) Bagi guru; 1) Membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan, 2) Menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, 3) Guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode-metode baru dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah, 4) Meredam kejenuhan guru dalam mengajar. d) Bagi masyarakat; 1) Meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat, 2) Mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi, 3) Membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat.

Layanan pendidikan inklusi bagi siswa ABK di SD Bina Harapan Semarang belum bisa maksimal, sebab mekanisme manajemen yang digunakan masih menggunaan mekanisme manajemen sekolah regular sedangkan mayoritas siswa di SD Bina Harapan Semarang adalah siswa ABK. Padahal dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi harus menggunakan manajemen pendidikan inklusi baik dari segi kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan/ dana, lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat) serta layanan khusus.

Dalam hal penerimaan siswa baru, Kepala sekolah SD Bina Harapan Semarang akan menentukan apakah siswa yang bersangkutan diterima atau tidak berdasarkan tingkat kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa dalam kategori ringan dan sedang, karena pada kenyataannya yang mendaftar tiap tahun adalah kategori anak berkebutuhan khusus bukan siswa reguler. Apabila termasuk dalam kategori ringan sampai sedang maka akan diterima, tetapi apabila dalam kategori berat akan disarankan sekolah di SLB.

Dikarenakan SD Bina Harapan Semarang bukan sekolah inklusi berdasarkan SK Penunjukkan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi maka penerimaan siswa ABK dilakukan berdasarkan kebutuhan di masyarakat. Apabila merujuk pada Permendiknas No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan untuk Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras, bahwa penerimaan siswa berkebutuhan khusus pada setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah, satuan pendidikan tersebut harus mengalokasikan kursi siswa (quota) paling sedikit satu (1) siswa yang memiliki kelainan dalam satu rombongan belajar yang akan diterima dan paling banyak disesuaikan dengan kekuatan dan daya dukung sekolah.

Program bimbingan dan penyuluhan diadakan berdasarkan kebutuhan siswa. Yakni SD Bina Harapan Semarang telah bekerjasama dengan UNIKA untuk untuk mengadakan tes psikologi dan USM pada setiap semester akan diadakan pembekalan bagi guru SD Bina Harapan terkait dengan kebutuhan dalam melayani siswa ABK di Sekolah.

Di SD Bina Harapan Semarang, kurikulum yang dimiliki masih menggunakan kurikulum reguler, sehingga kebutuhan dan penanganan siswa ABK belum bisa terakomodir dengan baik padahal semua siswa termasuk siswa ABK.

Manajemen tenaga kependidikan antara lain adalah 1) inventarisasi pegawai, 2) pengusulan formasi pegawai, 3) pengusulan pengangkatan, 4) mengatur usaha kesejahteraan, 5) mengatur pembagian tugas. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan/atau meberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah inklusi sebagian besar sama dengan sekolah regular meliputi guru, laboran, dan teknis sumber belajar.

Lebih khusus, tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah inklusi adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus (GPK). Di SD Bina Harapan Semarang semua hal tersebut belum dilakukan karena keterbatasan banyak hal. Manajemen tenaga pendidikan dilakukan sesuai dengan standar reguler. Serta keterbetasan guru regular pada pemahaman siswa ABK hanya diperoleh berdasarkan keseharian dalam menangani siswa ABK (Otodidak).

Untuk menambah wawasan guru-guru regular maka sekolah sesekali secara rutin sesuai alokasi anggaran yang dimiliki akan mengirim 2 guru tiap 3 bulan sekali untuk mengukuti pelatihan-pelatihan dan pendampingan ABK pada pendidikan inklusi.

Serta pihak sekolah telah bekerjasama dengan fakultas psikologi USM dan UNIKA, dalam 6 bulan sekali dari pihak kampus akan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru dan karyawan atau staf TU yang ada di SD Bina Harapan Semarang. Sehingga jika sewaktu proses pembelajaran dikelas guru membutuhkan bantuan pendamping maka staf TU akan membantu mendampingi beberapa siswa di kelas.

Sarana dan prasarana di SD Bina Harapan Semarang belum memenuhi standar sarpras yang sebagaimana tercantum dalam Permendiknas, hal ini desebabkan karena tidak adanya alokasi dana untuk penyediaan sarpras bagi siswa ABK. Serta peralatan sarpras ABk yang tergolong mahal menyulitkan sekolah untuk memenuhinya. Beberapa kali SD Bina Harapan Semarang mendapatkan BOP dan beasiswa pendidikan inklusi, dan dari pembayaran SPP dialokasikan untuk pemenuhan sarpras.

Kepala SD Bina Harapan Semarang selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk orangtua wali siswa yang tergabung dalam Komite Sekolah, termasuk untuk menangani siswa ABK. Tetapi meskipun demikian karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, banyak diantara anggota komite yang ikut serta mempercayakan saja semua keputusan pada pihak sekolah.

1. **Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementra *(temporer)* dan anak berkebutuhan khusus yang besifat menetap *(permanent).*

1. Anak Berkebutuhan Khusus Bersifat Sementra (Temporer)

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya anak yang yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperekosa sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementra tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat boleh jadi akan menjadi permanent.

1. Anak Berkebutuhan Khusus yang Bersifat Menetap (Permanen)

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gannguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gannguan gerak (motorik), gannguan iteraksi-komunikasi, gannguan emosi, social dan tingkah laku. Dengan kata lain anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanent sama artinya dengan anak penyandang kecacatan.

Heward (2003) mendefinisikan ABK sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi , atau fisik.

Suran dan Rizzo (dalam Semiawan dan Mangunson,2010) ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terlambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional, juga anak-anak berbakat dengan inteligensi tinggi termasuk kedalam kategori anak berkebutuhan khusus karena memerlukan penanganan dari tenaga profesional terlatih.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa ABK adalah individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional, di atas atau di bawah rata-rata inividu pada umumnya.

Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari *children with special need* yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus. antara lain anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Selain itu, WHO juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, yaitu:

1. *Impairement:* merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi atau fungsi struktur anatomi secara umum pada tingkat organ tubuh. Contoh seorang yang mengalami amputasi satu kaki, maka ia mengalami kecacatan kaki.
2. *Disability:* merupakan suatu keadaan dimana individu menjadi “kurang mampu” melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya keadaan *impairement,* seperti kecacatan pada organ tubuh. Contoh, pada orang yang cacat kaki, dia akan merasakan berkurangnya fungsi kaki untuk mobilitas.
3. *Handicaped:* suatu keadaan dimana individu mengalami ketidak mampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contoh orang yang mengalami amputasi kaki, dia akan mengalami masalah mobilitas sehingga dia memerlukan kursi roda (Purwanti,2012).

Manajemen layanan khusus di SD Bina Harapan Semarang dilakukan dalam hal-hal khusus. Contohnya: untuk membantu siswa ABK dalam kebutuhan khusus maka akan diberikan layanan dan treatment khusus pada siswa yang bersangkutan oleh psikolog yang hadir ke sekolah dalam seminggu sekali, terjadwal siapa saja siswa yang akan mendapatkan pelayanan dan treatment khusus pada minggu itu maka psikolog yang ada akan memberikan layanan tersebut sesuai ketunaan siswa.

Layanan khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusi dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa ABK. Sehingga pelaksanaan di setiap sekolah inklusi akan berbeda-beda sesuai kebutuhan akan ketunaannya.

1. **Pendekatan Islami di Kelas Inklusi**

Pendekatan islami di kelas inklusi atau layanan bimbingan islami adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan ajaran agama Islam.

Bagi anak berkebutuhan khusus, layanan bimbingan pribadi Islami dilaksanakan diantaranya adalah agar semua siswa mampun mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, memahami perasaan diri dan mampu mengekspresikannya secara wajar, mengembangkan potensi diri melalui berbagai aktivitas yang positif, menghayati nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam berperilaku.

Pendekatan islami dapat di impelemtasikan dalam kegiatan sehari-hari bagi siswa berkebutuhan khusus, diantaranya pendampingan saat siswa berdo’a sebelum dan sesudah pembelajaran, pembimbingan untuk senantiasa mengucapakan kalimat-kalimat toyibah selama mengikuti kegiatan pembelajaran seperti mengucap bismillah ketika akan melakukan sesuatu membaca alhamdulillah ketika selesai melakukan sesuatu, bimbingan tata cara ibadah harian, dan lain-lain.

Layanan bimbingan dengan pendekatan Islami yang dilaksanakan di sekolah inklusi tentu tidak dapat berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan, ada banyak hal yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dengan pendekatan islami yang dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang ada di kelas inklusi. Kelas dimana siswa dengan bermacam-macam kemampuan dan keunikan kebutuhan yang dimiliki. Selain itu, banyak permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan layanan bimbingan pribadi Islami adalah karena siswa ABK cenderung memiliki emosi yang labil, memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, dan kekurangmampuan dalam berkomunikasi sehingga dalam pelaksanaan bimbingan dengan pendekatan Islami yang dilaksanakan cenderung tidak dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana harapan.

Umumnya sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan siswa reguler (normal) dengan siswa berketunaan (ABK) namun di SD Bina Harapan semua siswa adalah siswa berkategori ABK. Tidak ada siswa reguler. Kepala sekolah SD Bina Harapan Semarang yang menentukan apakah siswa yang bersangkutan diterima atau tidak berdasarkan tingkat kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa dalam kategori ringan dan sedang, karena pada kenyataannya yang mendaftar tiap tahun adalah kategori anak berkebutuhan khusus bukan siswa reguler. Apabila termasuk dalam kategori ringan sampai sedang maka akan diterima, tetapi apabila dalam kategori berat akan disarankan sekolah di SLB.

Sedangkan guru-guru yang ada adalah guru regular yang minim pengetahuan tentang ABK, adapun pengetahuan dan pelayanan guru yang diberikan kepada siswa ABK di SD Bina Harapan Semarang bersifat otodidak karena penanganan keseharian/kebiasaan menangani siswa ABK sehari-hari saja. Lebih khusus, tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah inklusi adalah guru kelas, guru mata pelajaran. Sehingga penggunaan pendekatan islami di kelas inklusi pada SD Bina Harapan Semarang tidak diterapkan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Implementasi pendidikan inklusi dan pendekatan islami bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SD Bina Harapan Semarang belum dikatakan maksimal dan sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya SK Penunjukkan Penyelenggaraa Pendidikan Inklusi sehingga pemenuhan berbagai komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi belum bisa terpenuhi secara maksimal. Serta belum adanya guru pendamping khusus yang berlatar belakang pendidikan sekolah luar biasa atau bimbingan dan konseling untuk menerapkan pendekatan islami dalam proses layanan.

Mayoritas siswa di SD Bina Harapan Semarang adalah siswa ABK sedangkan guru-guru yang ada adalah guru regular yang minim pengetahuan tentang ABK, adapun pengetahuan dan pelayanan guru yang diberikan kepada siswa ABK di SD Bina Harapan Semarang bersifat otodidak karena penanganan keseharian/kebiasaan menangani siswa ABK sehari-hari saja.

**Saran**

* 1. Pemerintah terkait : perlu memperjelas dan mengelola serta meninjau kembali perizinan serta implementasinya di sekolah dan membuat regulasi yang secara khusus menangani penyelenggaraan pendidikan inklusi terkait dengan kenyataan bahwa di sekolah meyoritas siswa adalah ABK sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum regular.
	2. Sekolah : Sekolah yang mempunyai siswa ABK harus aktif mengupayakan pemenuhan kebutuhan siswa ABK dalam segala hal sesuai dengan kebutuhan masing-masing ABK.
	3. Guru : sudah semestinya meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan inklusi dan pendampingan secara mendalam kepada siswa ABK khususnya penggunaan metode maupun pendekatan islami bagi ABK.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asyhabuddin. 2008. “Difabilitas dan Pendidikan Inklusi: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto”. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. Vol. 13, No. 3, Sep-Des 2008, hlm 406-519.

Baker, Edward T., Margaret C. Wang and Herbert J. Walberg. 1994/1995.“*Synthesis of Research: The Effects of Inclusion on Learning”.* *Educational Leadership*, 52, pp 33–35.

Borg dan Gall. 1983. *Educational Research: An Introduction.* New York: Allyn and Bacon Inc.

Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB). 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Friend, Marilyn & William D. Bursuck. 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan prkatis untuk mengajar.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hallahan, Daniel P., James M. Kauffman, and Paige C. Pullen. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education.* Boston: Pearson Education Inc.

Hildegum Olsen. 2003. *Pendidikan Inklusi Suatu Strategi Manuju Pendidikan Untuk Semua* (Materi Lokakarya)Mataram : Direktorat PSLB.

Ishartiwi. 2010. “Implementasi Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional”. *Jurnal Pendidikan Khusus.* Vol. 6 No. 1. Mei 2010, hlm. 1 – 9.

Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukinah. 2010. Manajemen Strategik Implementasi Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Vol.7 No.2 November 2010: 50.

Sutrisno. 2012. “Signifikansi Pendidikan Inklusi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua”. *Mukaddimah*, Vol. 18, No. 1, 2012, hlm. 31 – 40.

Tarmansyah. 2009. “Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusi )”. *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume IX No.1 April 2009, hlm. 1 – 16.